

PENGARUH NILAI & NORMA PRA-ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN SYARIAT ISLAM

Intan Adelia

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email : intanadelia604@gmail.com

Nabilla Rahma Fikar Sikumbang

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email : nabillasikumbang23@gmail.com

Masdalena Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia Email:

masdalenaharahap06@gmail.com

Umroh Sakinah

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia Email:

umrosakinah@gmail.com

Galang Syah Khairi

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email: khairigalangsyah@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract: *This study aims to analyze how the values and norms of pre-Islamic Arabian society influenced the formation of Islamic law, particularly in its social, legal, and cultural dimensions. This research employs a qualitative-descriptive method with a literature-based approach, examining classical and contemporary sources on pre-Islamic traditions as well as primary Islamic sources such as the Qur'an and Hadith. The findings indicate that several pre-Islamic values such as the concepts of honor (muru'ah), covenant traditions (hilf), and philanthropic practices were adapted and refined within Islamic law, while harmful norms such as tribal fanaticism, usury, and structural violence were gradually abolished. The study concludes that Islamic law did not emerge in a vacuum but developed through a transformative process that selected, corrected, and purified pre-Islamic values, resulting in a legal system that is more just, humane, and grounded in monotheism.*

Keywords: *Islamic Law; Pre-Islamic Values; Social Norms; Arabian Traditions; Legal Transformation; Muru'ah; Hilf*

Pendahuluan

Sebelum datangnya Islam pada abad ke-7 M, masyarakat Arab telah memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi sosial yang mengatur kehidupan mereka. Meskipun masyarakat pra-Islam sering digambarkan berada dalam masa *jahiliyyah* suatu fase ketidaktahuan dan kekacauan moral banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian nilai budaya mereka justru menjadi fondasi sosial penting yang kemudian direformasi dan dimurnikan oleh ajaran Islam. Nilai seperti *murū'ah* (kehormatan), keberanian, kesetiaan dalam perjanjian (*hilf*), serta tradisi memberi makan dan melindungi tamu merupakan unsur yang telah lama hidup dalam tradisi Arab, dan pada masa awal Islam sebagian di antaranya diadaptasi ke dalam syariat dengan penekanan moral dan teologis yang baru.¹

Transformasi nilai-nilai tersebut dapat dilihat secara historis melalui sumber primer Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta catatan para sejarawan awal. Sama halnya seperti proses kodifikasi hadis yang membutuhkan beberapa abad hingga mencapai bentuk kanonisnya, pembentukan syariat Islam juga melalui proses evolutif yang melibatkan seleksi, koreksi, dan penguatan terhadap nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Islam hadir bukan sebagai sistem hukum yang muncul secara tiba-tiba, tetapi sebagai penyempurna yang merekonstruksi tradisi masyarakat Arab dengan orientasi tauhid, keadilan, dan kemaslahatan manusia.²

Sejumlah norma pra-Islam seperti perlindungan terhadap pihak lemah, larangan pengkhianatan, dan nilai solidaritas sosial mendapatkan legitimasi baru dalam syariat. Sebaliknya, praktik-praktik yang merusak seperti riba, fanatisme kesukuan (*'ashabiyyah*), perbudakan yang eksploitatif, dan kekerasan struktural direformasi atau dihapus secara bertahap. Tradisi-tradisi ini kemudian diperkuat oleh ketetapan syariat yang lebih komprehensif sehingga melahirkan perubahan besar dalam tatanan masyarakat Arab, dari struktur sosial tribal menuju komunitas yang diikat oleh iman dan hukum ilahi.³

Melihat dinamika historis tersebut, penelitian mengenai pengaruh nilai dan norma pra-Islam terhadap pembentukan syariat Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam membangun sistem hukum yang adaptif namun tetap memiliki prinsip moral yang kuat. Sampai saat ini, kajian akademik tentang integrasi nilai pra-Islam ke dalam syariat masih terbatas, padahal pemahaman terhadap proses ini dapat memperkaya perspektif hukum, sosial, dan antropologis dalam studi Islam. Oleh karena itu, artikel ini berupaya membahas pengaruh nilai dan

¹ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: Oxford University Press, 1953), 11–13.

² Jonathan E. Brockopp, "Early Maliki Law: Ibn 'Abd al-Hakam and His Major Compendium of Jurisprudence," *Islamic Law and Society* 9, no. 4 (2002): 455–458.

³ Ibn Katsir, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 250–252.

norma pra-Islam terhadap pembentukan syariat Islam melalui telaah historis dan literatur, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara tradisi masyarakat Arab dan perkembangan hukum Islam pada masa awal.⁴

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap naskah-naskah yang telah dibukukan, baik berupa manuskrip klasik maupun literatur modern yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi data primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya sejarah dan antropologi Arab pra-Islam, serta data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan kajian akademik yang membahas evolusi nilai sosial dalam masyarakat Arab menuju pembentukan syariat Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis*, yakni pendekatan yang digunakan untuk menggali makna, pola, dan pesan yang terkandung dalam teks. Melalui analisis isi, penelitian ini menafsirkan bagaimana nilai dan norma pra-Islam direkam, dikritisi, dan direformasi dalam sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, adaptasi, serta transformasi konsep-konsep sosial sebelum dan sesudah hadirnya Islam.

Pendekatan analisis isi dapat digunakan untuk menelaah berbagai bentuk komunikasi, baik berupa teks tertulis, dokumen historis, maupun simbol-simbol budaya, sehingga metode ini tepat digunakan untuk meneliti tradisi literer dan sejarah pra-Islam. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi, dan dalam penyajiannya menggunakan metode deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil secara sistematis, menggambarkan fenomena berdasarkan data tekstual, dan menarik kesimpulan mengenai hubungan antara nilai-nilai pra-Islam dan pembentukan syariat Islam

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan menjelaskan bagaimana nilai dan norma pra-Islam memiliki kontribusi historis dalam pembentukan syariat Islam melalui pendekatan teoritis dan analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian sosial, teori memiliki tiga fungsi utama: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) menjelaskan hubungan sebab-akibat, dan (3) memprediksi kecenderungan yang muncul dari data sosial-historis yang telah dikumpulkan. Ketiga fungsi teori tersebut menjadi kerangka analitis yang

⁴ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence* (Leiden: Brill, 2002), 21–25.

kuat untuk memahami bagaimana syariat Islam tidak hadir sebagai sistem hukum yang terlepas dari realitas historis, tetapi justru tumbuh melalui proses transformasi nilai yang telah berkembang dalam masyarakat Arab sebelum Islam muncul.⁵

1) Struktur Sosial dan Nilai-Nilai Pra-Islam

Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam lingkungan sosial yang berbasis suku (*tribal society*), di mana identitas seseorang sangat ditentukan oleh afiliasi kabilahnya. Norma-norma sosial yang membentuk perilaku mereka berakar pada kebutuhan mempertahankan kehormatan kelompok, distribusi kekuasaan, dan keberlangsungan hidup di wilayah padang pasir yang keras. Nilai-nilai seperti *murū'ah* (kehormatan, keberanian, dan integritas pribadi), *karam* (kemurahan hati dan perlindungan tamu), serta *hilm* (persekutuan dan sumpah setia) merupakan tradisi yang mengatur interaksi sosial dan struktur hubungan antarsuku. Para sejarawan mencatat bahwa nilai-nilai ini merupakan moralitas sosial yang tumbuh secara organik dari kehidupan padang pasir yang menuntut solidaritas dan keberanian sebagai bagian inti kehidupan sehari-hari.⁶

Walaupun periode pra-Islam sering disebut sebagai zaman *jahiliyyah*, istilah ini tidak berarti seluruh budaya Arab ketika itu buruk atau tidak bermoral. Para sarjana kontemporer menegaskan bahwa banyak nilai pra-Islam justru memiliki unsur kebajikan, namun tidak diikat oleh prinsip ketuhanan atau dimurnikan dari kepentingan kesukuan.⁷ Dengan demikian, karakter masyarakat Arab pra-Islam merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan syariat Islam diterima dan dipahami oleh masyarakat.⁸

2) Transformasi Nilai oleh Syariat Islam

Syariat Islam membawa perubahan besar dalam struktur nilai masyarakat Arab. Islam tidak menghapus seluruh tradisi yang telah ada, tetapi melakukan seleksi, reformasi, dan reorientasi nilai. Nilai yang baik dipertahankan dan disempurnakan, nilai yang ambigu dibenahi, dan nilai yang bertentangan dengan prinsip tauhid dihapus secara tegas.⁹

▪ Seleksi dan Pelestarian Nilai Positif

Nilai seperti kejujuran, amanah, tolong-menolong, dan kesetiaan terhadap janji merupakan nilai luhur yang sudah ada sebelum Islam. Ketika wahyu turun, nilai tersebut dipertahankan dan diberi legitimasi religius. Al-Qur'an mengabadikan nilai-nilai ini sebagai bentuk ibadah dan

⁵ Abdul Majid, *Methods in Social Research* (New York: Longman, 2011), 45–46.

⁶ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: Oxford University Press, 1953), 11–18.

⁷ Wilferd Madelung, "Jāhiliyyah," *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed.

⁸ Wilferd Madelung, "Jāhiliyyah," *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed.

⁹ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence* (Leiden: Brill, 2002), 21–25.

tanda keimanan.¹⁰ Tradisi menjamu tamu, misalnya, telah lama menjadi kebanggaan bangsa Arab. Islam kemudian memperkuatnya sebagai bagian dari akhlak seorang mukmin, bukan sekadar etika kesukuan.¹¹

▪ Reformasi Nilai Ambigu

Nilai *murū'ah* adalah salah satu yang mengalami transformasi terbesar. Dalam masyarakat pra-Islam, *murū'ah* mencakup keberanian balas dendam untuk mempertahankan kehormatan suku. Islam mereformasinya menjadi keberanian moral: menahan amarah, memaafkan, dan menegakkan keadilan.¹² Nilai *karam* yang dahulu berfungsi menjaga citra suku dan status sosial, diarahkan menjadi sedekah dan filantropi yang bernilai ibadah, bukan simbol kehormatan duniawi.¹³

▪ Penghapusan Praktik yang Bertentangan dengan Prinsip Tauhid

Beberapa norma pra-Islam dibatalkan total oleh Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Praktik penguburan bayi perempuan, perbudakan eksploitatif, perzinaan, perjudian, riba, dan mabuk-mabukan menjadi fokus kritik keras Al-Qur'an.¹⁴ Pembatalan ini menunjukkan bahwa Islam bertujuan menegakkan syariat yang berlandaskan kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, syariat Islam bekerja dalam dua tahap: mempertahankan tradisi yang baik dan menghapus tradisi yang merusak tatanan moral masyarakat.¹⁵

3) Syariat sebagai Reorganisasi Struktur Sosial

Analisis *structural functionalism* menunjukkan bahwa syariat Islam berperan sebagai sistem hukum baru yang menggantikan sistem adat kesukuan yang sebelumnya mendominasi. Dalam masyarakat pra-Islam, hukum ditentukan oleh kekuatan suku dan kepentingan kelompok, bukan keadilan universal. Syariat Islam hadir untuk merombak struktur sosial tersebut dan membangun tatanan baru yang setara di bawah naungan tauhid.¹⁶

¹⁰ QS. Al-Mu'minun [23]: 8; QS. An-Nahl [16]: 90.

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 521.

¹² Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 112.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1973), 37.

¹⁴ QS. An-Nahl [16]: 58–59; QS. Al-Baqarah [2]: 275; QS. Al-Ma'idah [5]: 90.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 33.

¹⁶ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), 102.

Konsep *qishas*, misalnya, mengatur ulang praktik balas dendam yang tidak terkontrol dan sering menimbulkan konflik panjang antarsuku. Dengan syariat, hukuman menjadi terukur, adil, dan memberikan ruang bagi pemaafan.¹⁷ Demikian pula, zakat menjadi mekanisme formal untuk menjaga keseimbangan sosial, menggantikan kemurahan hati spontan yang sebelumnya hanya bersifat simbolik dalam budaya *karam*.¹⁸

Transformasi ini memperlihatkan bahwa syariat tidak sekadar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk struktur masyarakat yang baru, berbasis keadilan dan persamaan.¹⁹

4) Temuan Penelitian

Melalui pendekatan *content analysis* terhadap literatur pra-Islam, kitab-kitab sejarah, serta kajian syariat, ditemukan beberapa poin penting, yaitu:

1. Kesenambungan budaya antara pra-Islam dan syariat Islam. Syariat memanfaatkan nilai sosial yang telah hidup dalam masyarakat untuk memperkuat ajaran tauhid, menjadikannya mudah diterima oleh masyarakat Arab awal.²⁰
2. Terjadi reformasi nilai melalui reinterpretasi wahyu. Islam memberi makna baru terhadap nilai-nilai lama dan menjadikannya bagian dari etika keislaman.²¹
3. Syariat memperbaiki ketimpangan hukum kesukuan. Sistem hukum kesukuan yang bias kekuasaan digantikan oleh hukum wahyu yang lebih adil dan universal.²²
4. Beberapa norma pra-Islam dihapus total. Praktik seperti riba, judi, zina, dan penguburan bayi perempuan menjadi bukti ketegasan Islam dalam menegakkan moral.²³
5. Lahirnya identitas sosial baru: dari suku menjadi ummah. Konsep *ummah* merupakan inovasi besar yang mengubah fondasi sosial Arab. Identitas tidak lagi berbasis darah, tetapi iman.²⁴

Relevansi Teoretis

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa teori-teori sosial dan historis memiliki peran penting dalam memahami lahirnya syariat Islam.

¹⁷ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1990), 120.

¹⁸ Abu Ubayd, *Al-Amwal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 89.

¹⁹ Wael Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 55.

²⁰ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), 14.

²¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 62.

²² Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 27.

²³ QS. Al-An'am [6]: 151; QS. Al-Baqarah [2]: 275.

²⁴ Marshall Hodgson, *The Venture of Islam*, Vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 101.

Pendekatan *continuity and reform* menjelaskan bahwa syariat berkembang dalam dialog antara tradisi lokal dan wahyu, bukan keputusan total dari masa lalu. Demikian pula, teori antropologi hukum menegaskan bahwa setiap sistem hukum lahir dari konteks sosialnya, meskipun kemudian memberikan arah moral baru.²⁵

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa syariat Islam merupakan hasil transformasi nilai pra-Islam yang telah disucikan, disempurnakan, dan diorientasikan ulang oleh wahyu.²⁶ Pendekatan ini tidak hanya membantu menjelaskan masa lalu, tetapi juga memberikan prediksi mengenai bagaimana syariat tetap mampu berdialog dengan budaya sepanjang sejarah Islam.²⁷

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan norma pra-Islam memiliki peran penting dalam membentuk landasan awal syariat Islam, bukan sebagai unsur yang diadopsi secara utuh, melainkan sebagai struktur sosial-budaya yang kemudian dimurnikan, diarahkan, dan direkonstruksi oleh wahyu. Nilai-nilai seperti *murū'ah*, keadilan tribal, *hifl al-fudhul*, praktik kesepakatan sosial, serta tradisi hukum adat Arab pra-Islam memberikan kerangka moral awal yang kemudian disaring secara kritis oleh Islam sehingga melahirkan prinsip-prinsip syariat yang lebih universal, egaliter, dan berorientasi ketuhanan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan konteks sosial Arab pra-Islam, kemudian melakukan transformasi nilai secara revolusioner dari moralitas berbasis kesukuan menuju etika berbasis tauhid.

Kesimpulan ini sekaligus menjawab tujuan penelitian, yaitu menunjukkan bagaimana proses transformasi nilai terjadi melalui penyaringan wahyu dan praksis kenabian, serta menjelaskan bahwa syariat Islam hadir sebagai rekonstruksi ilahiah yang memelihara sebagian nilai adat (*hifz*), memperbaiki sebagian lainnya (*tahsin*), dan mengganti yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan (*tabdīl*). Penelitian ini memberi ruang bagi penelitian lanjutan, misalnya kajian komparatif antara hukum adat Arab dan produk hukum fikih pada masa-masa awal,

²⁵ Jonathan Brown, *Misquoting Muhammad* (London: Oneworld, 2014), 23.

²⁶ John Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 17.

²⁷ Wael Hallaq, *Shari'at: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 41.

atau kajian antropologis tentang persepsi masyarakat Arab pasca-Islamisasi terhadap norma-norma lama mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid. (2011). *Methods in Social Research*. Longman.
- Abu Ubayd. (1986). *Al-Amwal*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (1983). *Ihya’ Ulum al-Din* (Juz 3). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bowen, J. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Brown, J. (2014). *Misquoting Muhammad*. Oneworld.
- Coulson, N. J. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Durkheim, E. (1997). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Fazlur Rahman. (1979). *Islam*. University of Chicago Press.
- Fazlur Rahman. (1980). *Major Themes of the Qur’an*. University of Chicago Press.
- Hallaq, W. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. (2009). *Shari’a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hodgson, M. (1974). *The Venture of Islam* (Vol. 1). University of Chicago Press.
- Ibn Hajar al-Asqalani. (1989). *Fath al-Bari* (Juz 10). Dar al-Ma’rifah.
- Ibn Katsir. (1985). *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Juz 2). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Katsir. (1990). *Tafsir al-Qur’an al-Azim* (Juz 2). Dar Ihya’ al-Turath.
- Madeling, W. (n.d.). “Jahiliyyah.” *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed.
- Madelung, W. (n.d.). “Jahiliyyah.” *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed.
- Madelung, W. (2002). *Early Maliki Law: Ibn ‘Abd al-Hakam and His Major Compendium of Jurisprudence*. *Islamic Law and Society*, 9(4), 455–458.
- Motzki, H. (2002). *The Origins of Islamic Jurisprudence*. Brill.
- Qaradawi, Y. (1973). *Fiqh al-Zakah*. Maktabah Wahbah.
- Watt, W. M. (1953). *Muhammad at Mecca*. Oxford University Press.
- Watt, W. M. (1968). *Islamic Political Thought*. Edinburgh University Press.